

**UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 1964**

**TENTANG
PUNGUTAN ISTIMEWA ATAS IMPOR UNTUK PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN JALAN RAYA
LINTAS SUMATERA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka Nation dan Character-building dipandang perlu sekali mempercepat pembangunan Jalan Raya Lintas Sumatera;
- b. bahwa di samping yang tersebut pada sub a di atas, Jalan Raya Lintas Sumatera akan sangat melancarkan pula usaha-usaha di bidang produksi dan distribusi termasuk transmigrasi, sesuai dengan program umum pemerintah di bidang ekonomi;
- c. bahwa untuk mempercepat pembangunan Jalan Raya Lintas Sumatera itu, perlu segera ditetapkan pungutan istimewa atas impor sebagai salah satu usaha untuk mendapatkan uang sumbangan guna pembiayaannya.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1 dan pasal 23 ayat 2 Undang-undang Dasar;
2. Ketetapan M.P.R.S. Nomor II/MPRS/1960;
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 tahun 1964 (Lembaran Negara tahun 1964 Nomor 29);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1964 (Lembaran Negara tahun 1964 Nomor 30);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 tahun 1964 (Lembaran Negara tahun 1964 Nomor 48).

Dengan Persetujuan:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PUNGUTAN ISTIMEWA ATAS IMPOR UNTUK PEMBIAYAAN
PEMBANGUNAN JALAN RAYA LINTAS SUMATERA

Pasal 1

- (1) Atas pemberian surat-surat izin devisa yang pembiayaannya tidak dibebankan secara langsung pada anggaran Negara dipungut sumbangan wajib.
- (2) Jumlah sumbangan wajib tersebut dalam ayat (1) pasal ini untuk impor barang-barang ditetapkan 5% (lima perseratus) dari nilai lawan dalam rupiah daripada jumlah valuta asing seperti yang tercantum dalam surat izin devisa, menurut Nilai Transaksi Rupiah.
- (3) Pungutan tersebut dalam ayat (1) pasal ini dilakukan pula dalam hal pemberian surat-surat izin devisa untuk jasa-jasa dan lainnya oleh Badan yang disertai tugas untuk memberi izin devisa yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan dalam ayat (2) berlaku juga terhadap impor barang dengan devisa lainnya yang tidak dibebaskan dari bea masuk menurut Undang-undang lain.

Direktorat Bea dan Cukai dan dihitung dari Nilai Transaksi unakan untuk impor itu.

- (6) Dengan Peraturan Pemerintah akan ditetapkan barang- barang yang dapat dibebaskan dari pungutan menurut ketentuan pada ayat (2) dan (4).

Pasal 2

Menteri Urusan Bank Sentral bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan ditunjuk untuk mengatur cara-cara pelaksanaannya dengan ketentuan bahwa pungutan itu harus dikreditkan pada rekening Thesauri Negara pada Bank Indonesia di Jakarta.

Pasal 3

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 31 Desember 1964
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SUKARNO

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 31 Desember 1964
SEKRETARIS NEGARA,
Ttd.
MOHD. ICHSAN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1964 NOMOR 141

**PENJELASAN
UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 1964
TENTANG
PUNGUTAN ISTIMEWA ATAS IMPOR UNTUK PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN JALAN RAYA
LINTAS SUMATERA**

UMUM

1. Seperti telah diketahui dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 17 tahun 1964 (Lembaran Negara tahun 1964 Nomor 48) pembuatan jalan raya lintas Sumatera dari Banda Aceh ke Panjang telah merupakan proyek Nasional dalam rangka Nation dan Character-building yang mendapat pri oritas utama.
2. Betapa pentingnya proyek ini untuk pembangunan Sumatera pada khususnya dan Indonesia pada umumnya tidak perlu diterangkan lebih lanjut. Tanpa adanya perhubungan, kekayaan alam kita hanya akan bersifat potensiil saja dan tidak benar-benar merupakan kekayaan yang riil yang dapat dipetik oleh negara dan rakyat.
3. Dapat dimengerti pula bahwa proyek yang demikian besarnya akan menelan biaya yang luar biasa tingginya, baik berupa Rupiah maupun berupa devisa dan dengan mengerahkan segala "funds and forces"-pun pembiayaannya akan sangat berat. Oleh karena itu segala tenaga harus dicurahkan untuk mengumpulkan dana-dana baru, agar supaya pembangunan jalan ini sebanyak mungkin tidak merupakan beban tambahan pada anggaran Belanja dan Neraca Pembayaran kita.
4. Sebagai salah satu usaha untuk memupuk dana berupa Rupiah untuk membiayai proyek ini Pemerintah mengadakan pungutan sumbangan istimewa yang maksudnya merupakan sumbangan dari tiap-tiap importer dan yang tidak memberatkan beban rakyat banyak pada umumnya.
5. Tarip sumbangan istimewa ini untuk impor barang-barang ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dihitung dari nilai Transaksi Rupiah menurut peraturan yang telah dikeluarkan pada tanggal 17 April 1964 yaitu US. \$ 1 = Rp. 250,-. Pungutan tersebut dilakukan pula dalam hal pemberian izin devisa untuk jasa-jasa dan transfer lainnya oleh Badan yang disertai tugas untuk memberi izin devisa yang bersangkutan.
Selanjutnya diadakan pula pungutan terhadap impor barang yang dibiayai dengan devisa lainnya yang tidak dibebaskan dari bea masuk menurut Undang-undang lain. Tarip pungutan terakhir ini berjumlah 5% dari devisa yang dipakai untuk impor, diperhitungkan menurut nilai US. \$ 1 = Rp. 250,-.
6. Pungutan-pungutan ini semua, yang diharapkan akan menghasilkan kira-kira Rp. 1,5 milyar setahun, dan menanti ketentuan lebih lanjut tidak akan dijalankan di Irian Barat dan di daerah luar resmi devisa seperti Sabang.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Impor barang-barang yang dikenakan pungutan ini adalah antara lain:

Ayat (1)

- a. Impor dalam rangka Rencana Impor Barang (RIB);
- b. Impor dengan Surat Pendorong Produksi (SPP);
- c. impor dengan Alokasi Devisa (AD);

Ayat (4)

- d. impor dengan retensi;
- e. impor dengan Surat Keterangan LAAPLN berkenaan dengan pengakuan oleh LAAPLN dari valuta asing yang dimiliki penduduk devisa Indonesia (SKL);

Izin Impor Khusus (SIK);
Pernyataan Impor (SPI).

Yang tidak dikenakan pungutan ini adalah impor atas beban Rencana Impor Anggaran belanja (RAB).

Barang-barang yang dapat dibebaskan dari pungutan menurut ketentuan pada ayat (2) dan (4) adalah misalnya beras, pupuk dan barang-barang lain yang berada dalam pengawasan Pemerintah dan akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2733